

NOTULENSI

Diskusi Narasumber Terpilih
**KEJAHATAN TERHADAP AGAMA & KEHIDUPAN
BERAGAMA DALAM RKUHP**

Desantara

Desantara

Desantara

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

Desantara - Aliansi Nasional Reformasi KUHP
Wisma Makara Universitas Indonesia
16 November 2006



Diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Democratic Reform Support Program (DRSP), Desantara Foundation, United States Agency International Development (USAID)

Wisma Makara UI, 16 November 2006

Pukul 09.30

Mifta Surur:

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran bapak-bapak, ibu, untuk berdiskusi mengenai isu kejahatan terhadap agama dalam RKUHP, perlu kami sampaikan, bahwa saat ini, kita bersama-sama mengusung tema RKUHP yang sekarang dalam penggodakan. Intinya kami merasa perlu untuk mengundang para nara sumber terpilih untuk memberikan masukan, karena menurut hemat kami, ketentuan dalam RKUHP itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, secara bersama.

Kami, bersama team aliansi diantara Elsam, LBH Pers, LBH APIK, HUMA, dan Desantara telah melakukan beberapa kegiatan untuk melakukan advokasi KUHP ini. Khusus Desantara sendiri, telah melakukan sedikitnya tiga kali FGD; di Pati, Lombok dan Makassar. Intinya, kami ingin meminta masukan dari masyarakat yang plural. Dan memang, peserta yang kami libatkan adalah kelompok dari masyarakat lokal, juga minoritas, dalam pengertian agama, terutama.

Ada sedikit yang perlu kami sampaikan, bahwa forum di sini adalah mendiskusikan RKUHP dalam forum yang lebih akademis dan ilmiah terkait dengan persoalan kejahatan agama. Ada enam narasumber, Dr. Fajrul Falakh, SH, Dr. Sulistyowati Irianto, Bisri effrendy, MA, Dr. Anas Saidi, Dr. Chirul Huda, SH, MH, Biviri Susanti, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Nurkhoiron (Moderator): untuk memfasilitasi acara ini.

Nurkhoiron (Moderator):

Kita akan diskusi sampai sekitar pukul satu, kita mulai saja diskusi kita, tetapi, perlu kami jelaskan sedikit, sebagaimana tadi yang sempat dijelaskan oleh Surur, bahwa kemarin, kita sudah berdiskusi dengan beberapa komponen masyarakat di Pati, Lombok, Makassar. Kita memang mendiskusikan tentang kelompok yang sempat berurusan dengan hukum dalam konteks pelecehan agama. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, masukan dari teman-teman, yang jelas, hal-hal yang ada di KUHP, yang kemarin kita berikan rancangannya, kita, memberikan banyak pertanyaan kritis, terutama yang tidak dikategorikan agama.

Bahwa definisi agama di Indonesia, terbatas dalam lima saja, selain itu juga ada beberapa istilah yang cukup problematik. Ada istilah-istilah seperti menghina, menodai, itu juga perdebatan yang cukup hangat di kalangan teman-teman. Di forum ini, saya kira kita akan mendiskusikan secara lebih jauh, terutama teman-teman yang sudah punya konsen dalam hukum dan di dalam agama. Desantara sendiri, tidak terlalu punya kapasitas *expert* dalam wilayah hukum. Tapi, persoalan hukum itu saya kira tidak cukup hanya dilihat dari perspektif hukum saja, apalagi ketika hukum menjadi again dari kehidupan masyarakat, maka ia akan bersentuhan pula dengan perspektif yang lain, social, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

Sebenarnya, kami beritahukan juga, selain koalisi ini, juga ada diskusi yang diselenggarakan oleh koalisi selain dari aliansi ini. Dari beberapa diskusi ini, yang paling nampak adalah soal pilihan kata, bahasa, apa sudah merepresentasikan yang diinginkan oleh masyarakat secara umum atau *nggak?*. Untuk itu, salah satu narasumber yang kita datangkan ada Pak Dr. Chairul Huda, SH, MH, Huda yang mewakili dari team perancang yang ikut merumuskan RKUHP, agar kita tidak bias, tanpa melihat konteks perdebatan saat sehingga memilih diksi seperti itu, agak susah juga.

Selain itu, saya kira, temen-temen yang sudah dipilih menjadi pembicara punya perhatian serius dalam hukum di Indonesia. Baiklah kita mulai dari masing-masing, nanti saling menyambung, saling menanggapi, tentu dengan menjaga toleransi. Kita mulai saja dari Pak Huda, saya kira.

[sebelum dimulai ada usulan dari peserta untuk melakukan perkenalan, lalu, Masing-masing peserta memperkenalkan diri]

saya kira perkenalan cukup. Sambil menunggu temen-temen yang lain, untuk sesi pertama, kita berikan ke Pak Dr. Chairul Huda, SH, MH, Huda, sebagai tim perancang

Dr. Chairul Huda, SH (Pembicara I):

Pertama, ingin saya tegaskan bahwa meski saya ikut membuat RKUHP bersama, kehadiran saya di sini adalah atas nama pribadi. Kedua, team ini dibentuk sejak tahun 2004, jauh sebelum itu, RKUHP sebenarnya, sudah dibentuk sejak 1950, dengan team yang berbeda-beda. Untuk team kami, diketua oleh Pak Muladi. Dulunya, team yang pertama dibentuk, diketuai oleh Prof Soedarto yang menghasilkan buku I, lalu meninggal. Lalu, berakhir masa tugas team itu. Setelah itu, dibentuk lagi dan dipimpin oleh Prof Roeslan Saleh, meninggal, tugas tim berakhir, dilanjutkan oleh Prof Margiono dari UI, pak margiono meninggal, berakhir masa tugas team itu. Baru dibentuk team tahun 2004 yang dipimpin oleh Muladi.

Kalau diminta untuk menceritakan suasana pasal demi pasal, sejak tahun 1950-an, maka imajiner sifatnya. Selain itu, konteks masing-masing team dari waktu ke waktu pastilah juga berbeda. Karena hanya mengetahui dari mulut ke mulut. Tugas team terakhir itu, tugasnya melanjutkan tugas team yang sudah ada. Sama sekali kalau disebut berlebihan dengan perkembangan-perkembangan global, nasional, kemasyarakatan. Sekali lagi bahwa, bukan pendapat saya pribadi, dalam team dinamikanya juga sangat tinggi, faksi-faksi pandangan juga berbeda secara radikal satu sama lain. Yang kedua, saya cuma mau kasih gambaran sedikit mengenai penyusunan KUHP, karena termasuk rancangan yang paling banyak dibahas di masyarakat, ada dua kontroversi, yang pertama, orang membaca KUHP dipahami semata-mata sebagai refleksi budaya dari suatu masyarakat yang telah tumbuh, berkembang dan dipelihara oleh masyarakat itu sendiri. Kedua, pemahaman tentang RKUHP dilakukan dengan sudut pandangan KUHP. Jadi ada prinsip yang berbeda antara KUHP dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau KUHP buatan Belanda.

Ada satu konsep, bahwa hukum itu bukan sekadar memformulasi yang telah berkembang di masyarakat. Tetapi, lebih jauh, hukum juga dipandang sebagai alat untuk menentukan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi pengaruh oleh Roscoe Pound itu sangat tinggi sekali. Sehingga, pikiran-pikiran yang bernaung itu bukan sekadar memformulasi yang telah berkembang, yang telah tumbuh di dalam masyarakat. Tetapi terkadang mendahului, dia ingin

mengarahkan ke arah tertentu. Sehingga kemudian, ada banyak hal yang tidak cocok. Kontroversi yang timbul, hanya semata-mata yang tumbuh di dalam masyarakat, bukan apa yang seharusnya terjadi di masyarakat. Pikiran ini yang melahirkan sejumlah hal. Saya sendiri, lebih banyak terlibat dalam buku saku, yang kita bicarakan di sini, rumusannya.

Ada sejumlah kepentingan yang ada dalam team. Pangkalnya benda hukum apa yang seharusnya dilindungi dalam hukum pidana. Sebagian besar, yang dididik dalam KUHP, jadi kita evaluasi, kepentingan yang sudah dilindungi di dalam KUHP, mana yang kita angkat, lalu ada kepentingan baru yang coba diintrodusir dan dilindungi. Berkenaan dengan agama, juga ada yang berpendapat bahwa ia adalah benda hukum yang harus dilindungi. Saya katakan dengan benda hukum, sebagai kepentingan yang diformulasi dalam norma-norma hukum. Saya juga sudah bikin *print out*. Di dalam KUHP sekarang, itu tidak bab, kumpulan pasal-pasal yang merumuskan perbuatan yang dilarang, dalam rangka melindungi agama dan kehidupan beragama. Kemudian kita mengumpulkan, mencari dalam KUHP, dalam bab kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama dalam RKUHP, sebenarnya tidak ada yang baru, semua eks KUHP seperti pasal 156 a, pasal 177, team juga meyakini bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat apa yang ada di KUHP disempurnakan, dalam bab-bab kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama, team hanya menyempurnakan, cuma ada pasal baru yaitu tentang perusakan tempat ibadah. Kita coba bandingkan, pasal 156 a itu ada kalimat, “Barangsiapa dimuka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa penduduk negara Indonesia dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun” bagi team kita berdebat keras, apa sih yang dimaksud dengan permusuhan, perang? Apa iya. Penyalahgunaan, akibat perdebatan itu, permusuhan, mungkin timbul perang salib lagi, maka kemudian dibuang kata permusuhan penyalahgunaan, tinggal penghinaan. Jadi penghinaan terhadap agama yang dijadikan delik, itu sudah ada sejak dulu. Seperti apa perasaan permusuhan, Ini kan rumusan yang sama. Kalau penghinaan, di mana penghinaan itu delik. Pangkal tolaknya memperbaiki yang sudah ada.

Jadi, tidak ada yang baru kalau menurut saya, cuma semuanya disempurnakan, bahkan lebih kongrit, coba lihat pasal 176 KUHP, barang siapa mentertawakan pegawai agama yang sedang menjalankan ibadahnya itu dianggap, kemudian dianggap mengejek, mengolok-ngolok. Ini yang menurut saya harus diperjelaskan. Mengobjektifikasi, supaya lebih mudah. Hasilnya memang seperti bapak-ibu ketahui itu. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, misalnya, dalam pasal KUHP pasal 345, disebutkan bahwa setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun...” yang ada pemeluknya. Agama yang ada di Indonesia, sebenarnya bukan yang hanya di Indonesia tetapi agama. Soal ada pemeluknya atau tidak itu soal lain. Kalau orientasi dari perlindungan ini agama yang ada pemeluknya di Indonesia itu memang akan memiliki nilai berbeda.

Pangkal tolaknya adalah semua agama, apapun. Soal nanti kepercayaan, itu memang kalau isu utamanya berkenaan dengan delik ini seolah-olah diberikan kepada agama yang besar itu, saya kira tidak. Soal praktiknya, hanya ditujukan pada yang itu, itu soal praktik. Yang kita tangkap, bahwa kalau orang pribadi saja di hina, dianggap sebagai delik, mengapa tidak Tuhan, tidak Rosul, memang agama tidak dikongkritisasi dengan tuhan, firman tuhan dengan rosul utusan tuhan, dengan kitab suci, dengan tempat ibadah di kongkritisasi itu apakah penghinaan atau tidak? Tadinya terhadap KUHP tidak disebutkan. Nanti aja, praktik hukum ini penodaan atau

tidak, tetapi menyatakan sesuatu yang menghilangkan kesucian, itulah penodaan. Dikonkritisasi.

Kalau tadinya menyatakan perasaan permusuhan, sekarang tidak. Dulu menodai agama, sekarang menodai kitab suci, menodai rosul, menodai tempat ibadah. Sekarang kita coba untuk pertegas. Itu sebenarnya yang meski dilihat bahwa berkenaan dengan kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama dalam RKUHP. Agama apapun itu sebagai satu fundamen dari seluruh kehidupan bangsa ini. Itu saya kira pengantar sedikit dari saya terima kasih.

Nurkhoiron (Moderator):

Saya kira ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Huda, sehingga menjadi lebih terang suasananya. Yang jelas, ada dua hal yang perlu kita diskusikan rame-rame pertama, bahwa KUHP yang direvisi ini tidak berubah dari KUHP sebelumnya, jadi tidak ada perubahan yang radikal, mungkin perlu kita tarik lebih luas, mengkongritisasikan itu problemnya seperti itu, agama itu misalnya dianggap sebagai satu benda hukum, apakah agama dan ajaran itu sendiri sesuatu yang kongkrit, kalau tempat ibadah jelas, tetapi kalau Rosul, Tuhan, Pak Huda nanti juga bias mengevaluasi. saya kira isa diteruskan ke Pak Dr. Fajrul Falaakh, SH dulu.

Dr. Fajrul Falaakh, SH (Pembicara II):

Maaf, saya tidak menyiapkan bahan tertulis, jadi mohon dimaklumi kalau pembicaraan saya nanti kurang sistematis. Berikutnya, saya akan mengikuti alur pembicaraan sebagaimana sudah dimulai oleh Pak Dr. Chairul Huda, SH, MH, Huda. Dari pembicaraan tadi, ada beberapa hal yang penting untuk kita garisbawahi, pertama, bahwa pada dasarnya ketentuan di dalam rancangan KUHP mengenai tidak pidana yang kita kategorikan dalam kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama hanya melanjutkan saja, sejak dulu hingga sekarang. Dengan itu, saya ingin menyampaikan bahwa forum ini, harus dilanjutkan, forum ini di sini bisa melanjutkan keluarnya penpres tahun 1965 dimana kehidupan antar kelompok, termasuk simbol yang menguat, tetapi juga konteks WvS khususnya pencantuman mengejek pegawai, apakah petugas agamanya tersinggung atau tidak, itu soal lain. Saya tidak terlalu ingat, dalam sejarah kehidupan beragama kita, apakah ada yang mengolok baik pribumi maupun asing itu dulu pernah disidangkan? Saling tukar cemooh antara yang lebih islam dan abangan terjadi, antara pribumi dan non pribumi terjadi, nah ulasan singkat saya ini, ingin mengajak pada soal dasar, fungsi hukum khususnya hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat, terkait dengan objeknya.

Sebetulnya, sejak awal saya berfikir, kalau ada ketentuan dalam negara yang terkait dengan pelecehan terhadap agama, biasanya yang dijadikan sasaran itu bukan agamanya *an sich*, tetapi dampak yang, soal ketertiban umum. Sehingga di sisi yang lain, saya tadi sekilas membaca, team RKUHP ingin merubah sudut pandang, bukan ketertiban umum, *the fact*, bahwa hukum tidak berada di situ bukan untuk melindungi agama sendiri, tetapi dampak penodaan terhadap agama. Soalnya ini adalah mengukur kedewasaan bermasyarakat. Kalau kita mau membicarakan dari sudut pandang agama, kita tahu bahwa berbagai instrumen internasional itu memberikan kebebasan beragama. Pada saat yang sama melarang *insight religius of hates*. Dan instrument internasional juga mengatakan itu. Bahwa *religius freedom to*, juga *freedom from*, apakah hukum Indonesia punya cantolan di situ? Saya ingin menambahkan dalam pasal 28 i dan 28 c. yang satu menempatkan kebebasan beragama, yang c itu dapat dikurangi atas pertimbangan ketertiban umum, moralitas dan agama. Apakah lalu rumusan di RUU KHUP sudah mempertimbangan hal ini?

Karena ini FGD, saya kira tidak keliru saya melompat ke situ, supaya lebih mencerahkan. Komentar utama saya adalah, anda harus mempersoalkan *final court*. Saya nggak ingat, pernahkah mencuri dari situs yang dilindungi, yang lalu nuansa identitas agamanya kuat, seperti mencuri kelambu di makam wali, nanti apakah memang, oleh perumus RKUHP itu, maksudnya untuk *engineering*, saya tidak yakin, kalau pasal itu bukan engineering, tetapi stabilisasi. Dapatkah diterima? Ini stabilisasi. Untuk Negara, mereka butuh stabilisasi. Hari-hari ini di Malaysia, lagi waspada betul, karena menganggap isu-isu sara, fundamentalisme sudah dituding betul-betul oleh Badawi, yang merusak harmoni. Dia melihat pasal KUHP, cocok ini. Apakah perkembangan sampai tingkat tertentu itu tidak dapat diakomodasikan di sini? Biasanya hukum itu normative, dalam pendeskripsian itu adalah lisan tertulis, kecuali yang terbatas, dalam kepentingan ilmiah ditolelir. Cuma ukurannya jadi susah. Saya agak ingat, di Jogja dulu ada diskusi, lalu pembicaraannya macem-macam antara lain Permadi, yang saat itu sedang membicarakan tentang orde baru, lalu tiba-tiba dia menyeletuk, kalau begitu, Nabi Muhammad itu otoriter. Dengan perkataan itu, dikejar dia.

Jadi fungsi terhadap penodaan terhadap agama, lalu tes-tes yang seperti apa?. Dan yang ketiga, terutama, bagian ketiga ini, saya sepertinya pernah berkomentar, ketika di media massa contoh pasal ini tadi, komentar saya terutama definisi tentang agama. Dr. Chairul Huda, SH, MH, Huda benar, jangan dicari di KUHPnya. Tetapi kalau di pasal lain tidak ada berarti mengikuti arbitrase. Di TOR nya Desantara benar, pemeluk aliran kepercayaan kalau kami dikategorikan menghina agama yang *establish*, anda menjelek yang tidak *establish* itu, lalu yang kedua figure, rasul, nabi, bagaimana ini? Ini kan bias. Biasanya kalau dipakai pejabat agama. Yang terakhir, ini yang susah sekali, yaitu menyangkut atribut. Kalau sarana dan prasarana itu lebih mudah. Misalnya kalau merusak masjid, atau rumah ibadah itu lebih mudah dihukum. Tapi kalau soal atribut, ini bagaimana. Soal bendera, kaos, misalnya. Dan ini perlu dipertajam. Jadi saya kira, kalau mau didalami, di sini tiga isu dasar tadi adalah yang kemudian bisa diuraikan untuk mengarahkan pembahasan terhadap pasal ini sendiri. Baru kalau sudah itu, ke pasal-pasalnya, itu sudah instrumen saja, dalam pola berfikir di balik penyusunannya.

Nurkhoiron (Moderator):

Kita sebetulnya ditingkat Penpres tahun 1965, menjelaskan yang bisa dilihat kembali, suasana pemikiran khususnya di masa orde baru dibuat untuk kepentingan ketertiban yang saya kira kita bisa melihat bagaimana hampir seluruh kasus penodaan agama itu tidak pernah menang. Tidak ada satupun sejauh yang saya lihat yang memenangkan perkara mungkin sampai saat ini. Ini juga penting apa yang disebut oleh Pak Dr. Chairul Huda, SH, MH, Huda hukum itu tidak dari masyarakat tetapi mengarahkan masyarakat, jangan-jangan prespektifnya masih seperti dulu.

Dan juga kita berikan waktu kepada Ibu Sulistyowati. Kita tadi juga sudah disinggung oleh Mas Dr. Fajrul Falaakh, SH. Saya dulu pernah ada satu kasus di tetangga yang satu Islam, yang satu agama Tengger bermukim, seperti yang sudah di Tengger dia lakukan kalau pagi membakar kemenyan (dupa), dan rumahnya sangat berhimpitan. Bagi orang tetangganya itu merasa sangat terganggu sekali. Jadi urusan satu kampung. Pada satu sisi, agama Tengger belum diakui di Indonesia. Di sisi lain, dia juga merasa terganggu karena dupa itu. Ini konteks yang agak penting juga kita diskusikan apakah PBB bisa memberikan satu ulasan yang lebih tegas, tentang perlindungan terhadap kebebasan beragama. Karena kebetulan saya juga melihat, keinginan LSM punya semangat untuk kebebasan beragama itu.

Dr. Sulistyowati Irianto (Pembicara III):

Terima kasih. Sebetulnya saya minta maaf, karena *print out* ini tidak saya buat untuk acara ini saja. Tetapi saya kira, KUHP kan sudah sangat *establish* begitu pengalamn saya di dalam bergaul dalam isu perempuan. Tadi dikatakan faham interumentalis hukum itu bisa dijadikan sebagai rekayasa sosial, tetapi harus dilihat perkembangan selanjutnya, dalam keadaan bagaimana berhasil, dan kebanyakan tidak. Ternyata itu dalam konteks yang represif. Keadaan yang lebih baik itu juga kita wajib bertanya, lebih baik menurut siapa? Ternyata hukum itu adalah sebuah definisi kekuasaan. Kekuasaan siapa? Yang punya *power*. Harus dilihat, dipertanyakan hukum sebagai rekayasa sosial. Mengapa sulit? Bahkan di Amerika sendiri, introduksi hukum akan berbenturan dengan aturan yang ada di masyarakat.

Saya juga ingat, di mana di abad pertengahan di Eropa, sama seperti kita alami sekarang, mereka sudah ditentukan oleh otoritas agama-negara. Saya melihat, kecenderungan perda-perda uang ada di Indonesai itu juga seperti itu. Bagaimana formalisasi agama itu dikerucutkan ke dalam yang sangat tidak substansial.

Saya khawatir bahwa RKUHP di dalam *hearing* agama akan memberi legitimasi perda-perda seperti itu. Saya juga membaca attachment dari panitia, diskusi yang dilakukan di Pati, Lombok itu akan berhadapan dengan KUHP. Tadi di katakan menyempurnakan, menyempurnakan yang mana? Apakah tidak terbuka ruang atau pemikiran baru dalam arti perubahan. Kalau tidak lagi menimbulkan dampak lebih besar tidak diatur juga tidak apa-apa kan? Tadi pak Dr. Fajrul Falaakh, SH mengatakan bahwa hal-hal yang pembatasan yang diatur untuk keamanan, hanya mengizinkan kebebasan beragama sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan masuarakat. Kalau RKUHP ada reifikasi saya mejadi khawatir akan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat menunjukkan berbahaya kalau di normalisasi dengan agama.

Anas Saidi (Pembicara IV):

Saya ini bukan ahli hukum tetapi pengamat sosial. Jadi statemen saya itu sebuah tafsir. Saya terus terang, setelah Mas Dr. Chairul Huda, SH, MH, presentasi, dari sisi pengamatan seorang awam seperti saya itu menjadi khwatir. Kalau suasana batin masyarakat sudah seperti itu, saya khawatir menjadi persoalan. Jadi misalnya begini, penodaan terhadap Nabi. Padahal definisi nabi itu sangat luas. demikian juga soal Tuhan, ini saya kira reaksi pertama ialah sudah begitu orang sosial itu mencari-cari, ini kenapa bisa terjadi? Saya akan mencoba dari prespektif positifnya dulu. Pertanyaannya misalnya begini, Apakah fatwa MUI yang mengakibatkan ahmadiyah hancur itu bisa di bawa ke pengadilan? Saya agak ke belakang kenapa sampai terjadi? Menurut saya yang pertama dari prespektif bahwa UUD 1945 yang sudah direvisi, paradigma yang harus tunduk pada dictum non diskriminatif. Contoh yang tidak konsisten, dimana negara masih punya otoritas dalam menetapkan agama. Pasal 29, kata kepercayaan ini ditafsirkan sebagai kepercayaan versi agama resmi.

Tambahan HAM itu sekadar memberikan perlindungan terhadap keberadaanya. Ini menimbulkan persoalan yang krusial di dalam perkembangan agama. Ini sekadar cerita saja. Ketika Gus Dur menjadi presiden kemudian Bondan datang ke Kuningan, Cigugur yang memberikan apresiasiasi kepada Pak Jati Kusumo, itu terjadi saat ada temen-temen yang mengatakan diskusi ini harus batal, ini diskusi yang tidak seimbang antara agama samawi dan agama ardhi. Ada temen dari Konfusius yang memberikan pernyataan yang menarik. Kalau anda agama langit, silahkan di langit, saya *tak* agama bumi. Yang kedua, dari prespektif ideologis di atas Pancasila yang tengah kehilangan darah, ada gejala yang sangat kuat yaitu,

fungsi Negara sebagai stabilisator muncul kembali karena desakan politik. Kalau dulu, di stigma dengan PKI, sekarang muncul dengan stigma aliran sesat. Ini akibat kuatnya pertarungan memaknai Pancasila yang ingin saya katakan konsep Bhineka Tunggal Ika itu mengalami kekosongan makna yang sangat dahsyat.

Persoalan semacam ini juga problematic yang agak berbeda seperti Desantara, Syarikat, dsb. Yang akan mengusung satu ideologi, semua agama sama. Itu juga menjadi persoalan problematik kenapa begitu sensitive di tengah Pancasila yang cacat interpretasinya saya kira akibatnya ketika mainstream apa saja yang berbeda dengan mainstream dianggap *anomaly* dan ini terjadi sejak zaman orde lama, orde baru, sampai kini. Karena tidak ada tandingan yang kuat saya kira suasana ini cukup mempengaruhi terhadap konstruksi yang meskipun ini sebagai lanjutan saja saya kira dilingkupi terhadap pandangan ini. Kebijakan dalam agama di reformasi ini, sebagai kekuatan budaya saja tidak dikuasai, *boro-boro* diakui sebagai agama. Saya kira, ide saya kontroversial sekali, menjadi negara sekuler. Memisahkan negara dengan agama.

Masyarakat, kalau dulu tidak ada jarak dengan sistem, sekarang mengambil jarak dengan sistem. Sekarang apa saja di lawan, di tengah-tengah lapisan bawah yang seperti sudah mulai menemukan kesadaran kalau ada stigma baru dan lalu muncul penghinaan *depend on*. Dan itu problematic antara mayor-minor tetapi juga di agama sendiri. Misalnya nanti, perda-perda itu berlaku. Pasa suatu saat nanti, shalawatan itu dilarang oleh negara, karena yang memegang kekuasaan menganggap shalawatan itu sebagai bid'ah, itu problematic. Karena itu, menurut saya kalau berbicara tentang strategi kebudayaan adalah melakukan peperangan terhadap *mind set*, kalau ini kemudian saya sekadar ingin memperingatkan kalau ingin mengubah KUHP, tetapi suasana batin ini yang tidak bisa segera berubah. Singkat cerita, RUU KUHP sama sekali tidak kondusif untuk menciptakan pluralisme sebagai keharusan.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Dimana kalau dipertajam ke isu, lupakan hukumnya dulu, kapan agama membutuhkan negara untuk melindungi?, kapan agama harus menolak negara?, Kapan agama melarang negara masuk. Sekadar melihat KUHP itu sebagai instrument. Kalau tema pembahasan bisa dipertajam ke sana, lagi-lagi untuk melontarkan isunya agama-agama dan masyarakat sipil, bagaimana anda ingin menentukan batas bagi kebebasan dan juga pluralisme itu sendiri? Kalau nggak yang jalan, anda curiga terus, yang satu berpendapat, kenapa harus dicurigai? Ini karena kita membacanya instrumen dari establishment kekuasaan itu betul. Establishment Negara itu belum tentu.

Bisri Effendy MA (Pembicara V) :

Sebelum itu, saya kira pertama bahwa justru kongkretisasi dalam pasal di sini seperti ada Rosul, Nabi, Kitab, itu memang definisi agama menurut Negara. Saya kira saran untuk mencari bukan wilayah KUHP, justru ketika menyebutkan Nabi, Rosul itu sudah menyebutkan definisi. Agama local, misalnya, tidak memiliki nabi. Kasus Kaharingan secara keseluruhan yang ketika zaman Megawati ingin diakui sebagai agama resmi justru malah capek di dalam komunitasnya sendiri karena mencari kitab suci. Justru RKUHP itu sudah mencari definisi.

Bahwa RKUHP itu menciptakan sesuatu yang ideal, jadi semacam *engineering*. Saya tidak ingin meneruskan itu. Ketika naskah ini diedarkan kepada komunitas adat, itu justru makin banyak yang ketakutan. Kalau orang-orang Kajang tidak menyebut Allah Ta'ala, tetapi Puang

Ta'ala. Problem semacam itu saya nggak ngerti apa yang dibayangkan ideal. Mungkin stabilisasi itu benar. Dalam kajian kebudayaan, biasanya rekonstruksi itu adalah sebuah kejahatan, walaupun tidak ada dalam KUHP. Bagaimana misalnya Mbak Sulis saya ciptakan seperti saya.

Jadi saya kira, ideal yang sangat imajiner itu juga persoalan menurut saya, itu juga cita-cita dari rancangan KUHP ini. Memang benar, soal kedewasaan, saya tidak sepesimis Anas, saya masih berharap ada dialektika negara dengan seluruh produk politiknya walaupun yang kita lihat dengan dialog itu berjalan secara tidak seimbang. Banyak kasus yang bisa diungkap dalam diskusi, bagaimana keterancaman ada satu cerita yang menarik, saat mauled nabi tahun 2006 lalu, di Banyuwangi itu ada sebuah upacara yang disebut dengan "endok-endokan". Mereka, berkeliling desa dengan membawa telur bebek, tetapi masih tetap dengan membaca Barzanji, satu karya sastra yang ditulis oleh al-Khusyairi, yang banyak berisi pujian kepada nabi, lalu datanglah FPI, Hizbuttahrir, karena itu dianggap menghina Nabi Muhammad. Di Sulsel juga terjadi seperti itu, pernah terjadi satu peristiwa yang hampr sama.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Sebelum ke situ, misalnya ditambah kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama dan kepercayaan bagaimana? Ini bicara normative. Jadi kepercayaan karena tafsir agama resmi, juga agama *an sich*. Karena dalam UUD pasal 28 E, kepercayaan itu diatur sendiri.

Bisri Effendy MA, :

Saya sebenarnya hanya mau mengatakan betapa sulit sekali ketika dimasukkan dalam normative. Jadi saya kira, pertama kebutuhan itu hanya muncul dari sebagian, mayoritas. Misalnya di kampung saya, nggak pernah merasa kebutuhan perlindungan Negara ini. Hanya kalangan tertentu. Saya nggak tahu, apakah kemudian, rancangan ini juga berproses atau bermula dari seperti itu. Karena kalau iya, tidak semata-mata sebagai produk hukum tetapi produk politik. Kalau itu produk politik, saya kira harus melebarkan sayap pandang kita ada stabilisasi yang sudah menegaskan produk politik sekaligus diproduksi melalui produk politik.

Nurkhoiron (Moderator):

Kepada Mbak Biviri Susanti, , silahkan untuk ikut berkomentar.

Bivitri Susanti, :

Terima kasih. Setelah menunggu lama, waktu Mas Fajril bertanya saya agak panik juga. Pertama satu hal yang harus mendasari semua pembicaraan kita di luar pertanyaan yang mungkin sifatnya dari aspek hukum, kalau bicara KUHP itu hak konstitusional. Kedua, dalam politik hukum, saya diminta berbicara mengenai aspek hukum dan pluralitas hukum di Indonesia tetapi dalam catatan empat halanama yang saya siapkan, saya mengawalinya dengan agak jauh sedikit, bahwa ada cara pandang seperti itu dalam pembuatannya. Yang paling pasti, pasal kesusilaan ada moral masyarakat yang mau di bentuk. Persoalannya *law engineering* yang sering dilupakakan oleh pendorong cara pandang itu Roscau Pound berbicara tentang dia percaya ada tujuan tertentu, tetapi waktu itu, Pound lebih banyak bicara aspek substansi ketika di pengadilan *common law* kan bilang pada dasarnya katakanlah membentuk hukum secara sederhana, makanya Pound seperti itu di Indonesia itu malah dipakai untuk membentuk hukum, terutama orde baru

Sekarang pun sebenarnya masih ada. Lepas dari madzab apapun masalahnya saya menguatkan dari Mbak Sulis, ada dua aspek, menurut saya tidak bisa dipungkiri *in the way* pembuatan hukum untuk mengatur perilaku. Kita nggak boleh mencuri, sehingga lama-kelamaan akan lebih baik. Tetapi, masyarakat di wilayah ini, dianggap sebagai objek, dia hanya objek saja, kita atur saja nih. Nah, saya agak panjang sedikit ke situ, karena yang mau saya katakana adalah, kalau saya disuruh berbicara hukum, sebenarnya hukum itu bisa berjalan dengan pluralitas, itu kalau sudah menjadi dasar rancangan KUHP ini. Tetapi pengakuan atas pluraslimse itu lain soal. Nah, jadi, saya kira, saya setuju bahwa ada keinginan kuat memang, ada suatu politik hukum, untuk menertibkan. Jadi pluralisme ini, bukannya mau difasilitasi untuk bisa berinteraksi dengan lebih, tetapi malah mau diatur supaya lebih rapi.

Tetapi karena cara pandanginya seperti itu, orang yang plural hanya sebagai objek, maka pembentuk hukum tidak melihat kenyataan bahwa bagaimana yang plural itu diakomodasi ke dalam produk hukum. Nah, itu dua hal yang saya sampaikan karena wilayah pekerjaan saya yang agak berbeda dengan yang lain, jadi berangkat dari beberapa hal tadi, saya coba mengorek soal pengantar ilmu hukum dulu. Bahwa agama pada dasarnya dalam konteks *constitutional right* kita. *Right* kemudian ada pernyataan haknya, ada perlindungannya.

Kalau berbicara tentang pernyataan hak, ada asas-asas yang membentuk kenapa dibuat teks seperti itu. Dan asasnya ketat sekali. Ada asas proporsionalitasnya, subsidair-nya. Kalau ditanya, KUHP harus bagaimana? Dengan konteks itu tadi, ada wilayah hukum publik yang ada pilihan-pilihan lebih baik kebanyakan dari pasal dibuang ke wilayah HAM dan HTN ketimbang ke KUHP.

Jadi kalau dia masuk ke pidana, itu criminal. Kalau sudah bicara HTN kita bisa bicara. Di Indonesia memang belum. Tetapi ini ada satu contoh saja soal salib di Bavaria. Adalah suatu hal yang jama' di setiap sekolah itu ada sekolah di tiap pintu masuk. Suatu ketika, ada seorang ibu-ibu *complain* ke mahkamah konstitusinya "Menurut saya ini melanggar konstitusi, ini bikin takut anak kecil, menurut saya ini inkonsitusional." Menariknya, si hakim memenangkan kasus itu. Itu sekadar ilustrasi bahwa konsitusional *right* itu di bawa ke Negara.

kongkritnya lagi, saya melihat, bisa bicara lebih banyak dilihat dari asas-asas untuk kriminalisasi tadi, ada di UU No.10 tahun 2004. yang lebih pas nomor 2 tindak pidana atas perusakan rumah ibadah. Tetapi di luar itu, untuk asas materi muatan, itu asas kejelasan rumusan itu tidak tercapai.

Nurkhoiron (Moderator):

Kalau Bu Biviri Susanti, kan sudah jelas, yang bab dua. Tetapi yang pasal misalnya setiap orang yang membuat gaduh di sekitar tempat ibadah, tetapi kalau dibalik, adzan, lonceng, kemenyan membuat resah masyarakat sekitar bagaimana? Tetapi saya kira, banyak hal yang tadi membutuhkan penjelasan dari Pak Dr. Chairul Huda, SH, MH,

Dr. Chairul Huda, SH, MH,:

Saya kira, diskusi yang interdisipliner ini menarik sekali. Saya, biasanya diskusi yang jalan berfikirnya tidak usah dijelaskan. Ada satu contoh yang bagus sekali untuk dijadikan perenungan. Ada dua saya kira, satu komunitas Eden, satunya Ahmadiyah. Yang satu di bakar, yang satu diadili. Di diri kita ada pilihan, instrument apa yang diambil? Apakah dibiarkan saja, masyarakat bertindak atas nama agama atau agama mengambil alih persoalan ini? Saudara kita

pernah bertahun-tahun dihukum di pulau Buru tanpa diadili, apakah kita membiarkan HAM ditindas atau kita mau berikan hak Negara sebagai penengah dalam soal ini?

Saya kira, kita lebih *fair* tentang kasus Eden di banding Ahmadiyah. Tetapi paling tidak, lebih bisa diselesaikan dan lebih jelas. Ini pilihan yang sulit, memang. Tetapi harus diambil. Dalam cara berfikir orang hukum, terutama pidana, KUHP itu *dictionary of crime*. Soal nanti digunakan atau tidak, itu soal lain. Tetapi ketika timbul persoalan, sudah ada kitab sucinya, ayatnya untuk memecahkan persoalan itu, sekalipun samar itu ada.

Lalu, dikatakan bahwa itu dikatakan sebagai satu proses politik, saya kira hampir semua produk hukum itu adalah proses politik. Bahwa rancangan KUHP ini adalah alat dari orang berkuasa untuk mengatur permainan, saya kira iya, representasi dari mereka yang duduk di dalam team itu, sama sekali tidak ada mereka yang berada di dalam suprastruktur kekuasaan. Jadi, team yang dibentuk pemerintah itu team ahli. Kebetulan latar belakangnya itu macem-macem.

Jadi, kalau tadi dikhawatirkan menimbulkan chaos, saya malah sebaliknya seperti apa yang terjadi saudara kita tanpa proses peradilan. Di cabut hak keperdataanya tanpa proses peradilan. Terserah saja, tetapi kami berfikir, makin lengkap, makin detail, makin baik. Soal nanti digunakan, soal praksisnya. Bu Biviri Susanti, menyebutkan ada banyak hal itu memang betul. Jadi saya berharap bapak-bapak yang tidak memahami dalam hukum, untuk berfikir KUHP dalam prespektif hukum. Karena ini penting, upaya orang untuk menghapuskan sejak mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu ada, tetapi tidak pernah berhasil. Karena tidak bisa dibayangkan, dunia ini akan baik tanpa hukum, polisi, jaksa, rumah penjara, kita pensiunkan dan ubah, dunia tidak pernah dibayangkan tanpa hukum oleh ahli hukum pidana.

Yang terjadi, dunia akan menjadi buruk, lebih baik diatur, sekalipun merampas hak orang daripada timbul pidana seperti FBR, FPI lah. Dengan ini, diharapkan tindakan ekstra legal itu ada lagi. Makanya, sebelum memulai diskusi, adalah mandulnya aparat penegak hukum yang membuat masyarakat tidak sabar, itu menyebabkan mereka main hakim rame-rama. Ini yang harus dihentikan. Tindakan mereka yang mengatasnamakan agama, lalu melakukan tindakan yang sampai melakukan kekerasan itu *tool of engineering* tindakan terhadap main hakim rame-rame. Jadi arahnya ke sana. Sebab kerap kali, legal vakum itu menjadi alasan orang untuk bertindak buas. Bertindak yang kadang melampaui batas fikiran yang bisa diterima kemanusiaan umum. Sehingga kemudian timbul keasusilaan, amoral, itu bukan seperti sekali rapat sekali selesai, untuk berdebat soal itu. Barangkali berbagai macam kekhawatiran itu juga sudah kita fikirkan, tetapi ada fikiran yang jauh lebih besar itu yang akhirnya tampak dari rumusan ini.

Yang terakhir saya ingin kemukakan bahwa, tidak ada satu alasanpun yang positif yang dikriminalisasi *that it*, itu adalah kata-kata yang mempunyai konotasi negative. Kata-kata yang kalau dilakkan tercela. Kata-kata yang boleh jadi, pelakunya menjadi criminal. Jadi, saya tidak tahu kalau ada yang menganggap perbuatan menghasut, menghina, itu bukan merupakan perbuatan yang tidak boleh dikriminalisasi.

Anas Saidi:

Kalau mau, saya kira daftar soal referensi, yang mungkin bisa jadi memberikan referensi baru kita berkomunikasi. Belum lagi bahasa.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Yang ingin saya kontraskan adalah, keyakinan itu tidak bisa diadili, dari orang hukum perbuatan dari menghasut dan menodai, dari ukuran sopan santun lalu dikriminalkan. Karena melecehkan itu diadili. Mengukur kedewasaan itu susah. Jadi hukum pidana lalu menampung, ingin hukum pidana itu digunakan, barang siapa mengejek yang menimbulkan keresahan itu yang harus dibuktikan.

Bisri Effendy MA, :

Bahwa konflik dan ketegangan antar kebudayaan kalau Mas Dr. Chairul Huda, SH, MH, mengambil terlalu pendek. Saya kira, kita bisa mengambil dari awal 20-an di mana mungkin tidak pernah ada aturan tentang kehidupan agama yang di tulis, tetapi konflik antar agama itu hamper tidak muncul, mengapa seperti itu? Justru ketika ada aturan, konflik itu muncul. Di samping itu, aturan yang dibuat ini adalah sebagai control negra terhadap kehidupan masyarakat dan demi stabilitas nasional.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Maksud saya agama sebagai sesuatu yang abstrak, dengan sesuatu yang kongkrit yang objeknya adalah apa yang didefinsikan agama, atribut agama. Menjembatani itu bagaimana?

Anas Saidi :

Ok. Saya setuju yang menghina harus di hukum. Tetapi persoalan penghinaan itu harus diimajinasikan, itu tidak tunggal. Orang seperti Roy itu berupaya menghayati keagamaannya sesuai yang mereka pahami, karena bagi mereka agama itu tidak harus berbahasa Arab. Kenapa yang terjadi malah dihukum? Ini satu persoalan yang tidak mudah diidentifikasi dengan mengejek, menghina dsb. Dalam kenyataanya, karena itu, menurut saya diskusi ini, sudah tercapai. Mudah-mudahan Mas Dr. Chairul Huda, SH, MH, meneruskan kekhawatiran. Tetapi harus dilihat, kekhawatiran ini, ke bawah masih banyak.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Kalau saya melihat, ini jelas-jelas mainstream itu di dua hal; pemurtadan, mainstream yang tidak membuka peluang bagi pemurtadan, jadi seolah-olah murtad itu karena dibujuk, sehingga dengan kata lain, barang siapa mengajak orang untuk masuk ke agamanya menjadi kena. Itu mainstream. Yang lain *property right*. Seperti menghina keagungan Tuhan di muka umum, kenapa negara menjadi wakil Tuhan kenapa tidak disebut *individual complain*, kenapa team tidak melihat begitu?

Dr. Chairul Huda, SH, MH,:

Meniadakan keyakinan dalam agama di sini, adalah dia menjadi tidak beragama. Kalau dalam pemahaman saya, pindah dari satu agama ke agama lain. Jadi meniadakan keyakinan beragama ini adalah keyakinannya dengan *tool of social engineering*.

Anggara:

Saya sedikit ikut berkomentar. Roy memang tidak disukai oleh masyarakat di sekitarnya karena persoalan lain. Nurcholis karena orang sungkan sama dia, lia eden ada yang merasa tersaingi. Saya setuju dengan Mas Anas, ada sehingga orang terdikriminasi oleh hukum, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan juga.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Ancaman pidana karena agama sebetulnya itu hanya jalan, di dalam konteks masyarakat yang punya *establish religion*. Inggris, penghinaan perilaku terhadap *church*. Ketika tidak ada *establish religion*, agama resmi, menjadi susah.

Dr. Chairul Huda, SH, MH,:

Kita sudah lari dari normative ke empiric. Saya kira kita mengubah secara normative. Apakah bisa digunakan untuk kepentingan mereka yang menjadi kelompok mayoritas, jadi itu yang semestinya harus dilihat bahwa, dalam tataran empiric ada sejumlah kejadian di mana dengan menggunakan instrument itu memaksakan kepada orang itu. Soal nanti itu disimpangi, hukum itu bekerja bukan di ruang hampa itu adalah sesuatu yang lain yang tidak bisa kita jawab dari segi pandang normative.

Bivitri Susanti, :

Mau tidak mau, meski ini normative, ketika nanti berimplikasi saat digunakan kita harus lihat empiris. Yang penting kita sudah lihat teksnya itu implementasinya, kita juga sering berkali-kali bilang, tidak sepenuhnya betul. Drafter itu harus memastikan sedapat mungkin, mengandung ketidakadilan yang seminimal mungkin, *any way* ke pertanyaan Mas Dr. Fajrul Falaakh, SH barangkali prosesnya ini yang harus dibongkar ke public. Karena itulah untuk meminimalkan dibawa ke public, didaftar kekhawatiran-kekhawatiran itu.

Dr. Chairul Huda, SH, MH,:

Itu juga yang sudah dilakukan oleh team. penyimpangan dari normative yang berlaku. Kalau dulu misalnya, menyatakan penghinaan, penghinaan sendiri bisa di lihat di pasal penghinaan. Berbagai aspek seperti contoh si Roy sehingga tidak terlalu karet. Tetapi cukup jelas. Sehingga masyarakat tidak perlu menjadi doctor hukum. Bahasanya itu disamakan dengan pengertian sehari-hari. Itu yang dipersempit sehingga kemudian monopoli tafsir tidak perlu lagi

Dari LBH Pers:

Secara substansi 156 itu cuma administratif, sementara pasal 341 asal dia sudah terpenuhi dia selesai. 344 saya melihat juga ayat dua juga berbahasa dosen, ketika sedang berceramah, kalau saya seorang dosen saya sedang menerangkan ini, itu sebenarnya penghinaan tetapi saya menampilkan di gambarnya, saya akan terkena ini. Menyiarkan menunjukkan. Atau seorang jurnalis seperti pak agus santosa saat memperlihatkan karena saya mempelajari pasal 156 a.

Dr. Chairul Huda, SH, MH,:

Susah saya menjelaskan pengetahuan kita apa yang dilarang itu dilihat dari pasal ini. Ada asas-asas yang harus dilihat dari pasal satu sampai pasal 200. Ada namanya system pembuktian, ada sejumlah instrument lain yang harus dilihat oleh hakim termasuk dosen yang menerangkan dosen, itu tidak bakalan masuk ke pasal penghinaan dalam KUHP.

Bisri Effendy MA, :

Apakah setiap vonis dalam menetapkan hukuman itu dalam kerangka asas-asas tadi?

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

By law, iya.

Bivitri Susanti, :

Gagasan besarnya itu ditarik ke wilayah ke hukum pidana itu dicari lagi.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Saat membangunnya adalah kebebasan beragama. Temanya adalah apakah kita membutuhkan kebebasan beragama? Apakah kita membutuhkan kebebasan beragama itu dilindungi? Baru pertanyaan lain, ketika hak anda dilanggar. Kapan? Apa parameternya.

Anas Saidi:

Sebenarnya, tadi anda lebih maju. Karena telah menjelaskan konteks kenapa kalimat hukumnya seperti itu. Tetapi, kekhawatiran saya sebagai orang awam itu harus dilihat juga. Terutama menyangkut agama resmi dan tidak resmi.

Dr. Chairul Huda, SH, MH,:

Kalau dilihat dari teksnya sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa lima yang besar itu.

Bisri Effendy MA, :

Di tahun 1965 itu belum ada Keppres. Baru ada 1967. seperti contoh Kaharingan memilih agama sendiri dengan propinsi sendiri. Soekarno memiliki pertimbangan sendiri, sehingga di jadikan Kalimantan Tengah.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Saya membaca semua itu dalam konteks stabilisasi.

Bisri Effendy MA, :

Sekitar 1965 Kaharingan mengajukan protes, itu sangat keras memang.

Anas Saidi:

Saya kira kemudian ruang yang kosong itu, agama-agama melakukan kolonisasi terhadap kepercayaan. Ada wilayah di mana, Negara itu tidak ikut campur. Saya kira, kalau orang-orangnya dewasa *nggak* perlu ada ini.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Perlu dibedakan pada aras agama dengan agama, lalu aras hubungan agama dan Negara, dan hukum sendiri, sebagai instrument represi bagi yang dikenai itu, memadai untuk atau ada gunanya untuk melindungi yang ingin dilindungi.

Sulistyowati:

Justru karena hukum berada di ruang hampa udara, maka diragukan negara itu. Tangerang, misalnya, yang jadi korban perempuan. Jadi banyak inkonsistensi secara ilmu pengetahuan.

Dr. Fajrul Falaakh, SH:

Menurut saya pendekatan yang anda gunakan itu digunakan untuk melakukan uji material itu. Secara doktrin *nggak* ada keherensi, kenapa? Kalau menyampaikan cerita, menceritakan tidak dipidana, padahal dampaknya jauh lebih nyata.

Anas Saidi:

Saya kira, ada satu tim lagi, mendaftar kekhawatiran-kekhawatiran lalu diserahkan ke ahli hukum. Lalu kita diskusikan. Saya kira kalau Desantara mau menjadi sponsor, itu langkah yang luar biasa bagus dan harus dilakukan.

Nurkhoiron (Moderator):

Dari yang kita perdebatkan, di mana satu para drafter kenyataan-kenyataan empiris. Karena sebagaimana tadi kita lihat *gap*nya sangat lebar. Tetapi system apa sih yang ada yang bisa menjembatani *gap* ini, kalau kita sepakat kalau menganggap KUHP itu penting.

Dr. Chairul Huda, SH, MH,:

Sedikit saya katakana, pembicaraan dengan ahli-ahli lain, sudah dilakukan karena sudah dilempar ke sekretariat negara, sehingga ini sudah dalam tataran kenegaraan, sehingga tidak lagi domain dari para perancangnya. Sehingga harus diupayakan forum lain. walaupun harus kita ingatkan beda suasananya. Itu yang menurut saya harus disuarakan.

Nurkhoiron (Moderator):

Terima kasih Pak Dr. Chairul Huda, SH, MH, dan temen-temen, paling tidak, KUHP ini sesuai dengan kita semua yang lebih kongkrit ke depan. Kita perlu membuat daftar inventarisasi kecemasan, di beberapa daerah kita juga punya hasil-hasil yang harus kita dapatkan, bagaimana tinggal kita rundingkan dan punya kompeten untuk kebijakan ini. Saya kira itu. Bahwa perdebatan yang tadi itu cukup kaya, itu iya. Saya kira perdebatan tadi tidak menguap begitu saja, dan menjadi masukan awal sehingga menjadi satu titik tolak untuk kita negosiasikan dengan para pembuat kebijakan.

Karena kampanye ini membuat team kampanyenya tinggal bagaimana negoiasinya, soal berhasil atau tidak, itu sejarah yang akan menentukan. Yang pasti Desantara berterima kasih dan saya, dari moderator tidak akan menyimpulkan dalam perdebatan tadi, dan kesimpulan paling riil justru untuk para pembuat kebijakan.

Anas Saidi:

Kenapa tema RKUHP ini tiba-tiba didiskusikan? Apakah mau segera diketuk atau bagaimana?

Bivitri Susanti, :

Mungkin yang lebih enak yang menjelaskan dari aliansi KUHP, bahwa RUU ini sudah dua tahun masuk ke Setneg, masuk ke Prolegnas di tahun 2006 tetapi tidak di bahas. Kalau pertanyaan sebentar, sesebentar apakah? Saya kita tidak juga, karena untuk yang sekitar 60 sampai 70 pasal saja bisa memakan waktu berbulan-bulan, sementara ini 700 pasal pula. Itu satu.

Kedua, berbicara yang di koalisi kampanye, menyambung yang dikatakan soal strategi kampanye, satu, menyiapkan bahan-bahan tertulis untuk menyampaikan kepada DPR. Pertama kali yang harus digali, sampai di mana barangnya, lalu kita lihat, apakah cepet-cepet di dorong untuk segera di bahas atau bergerilya dulu sehingga memiliki koalisi yang cukup, dan terakhir terlepas dari apapun, melihat diskusi yang di sini ini memang semestinya jadi satu gerakan sosial, sejenis satu gerakan ketimbang advokasi kebijakan.

Tetapi menurut saya, banyak gagasan penting yang ini bukan advokasi kebijakan biasa, seperti tiada ruangan yang selama ini kita pendem-pendem tidak pernah dibahas. Mungkin perlu juga dibangun kampanye dalam konteks gerakan tadi tidak hanya pemikiran, lebih dalam itu diangkat lagi, ketimbang sekadar advokasi kebijakan.

Betty Yolanda:

Untuk perkembangan terakhir, barangnya sedang dipegang oleh tim perumus kembali. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan daftar inventarisasi masalah untuk masukan ke DPR dan tim perumus.

Nurkhoiron (Moderator)::

Terima kasih temen-temen. Sekian selamat siang terima kasih atas masukan *wassalamu 'alaikum wr.wb*

Ps:

Untuk mendapatkan dokumen naskah akademik, bisa meminta ke Direktur Pidana